

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan suatu makhluk sosial yang memerlukan antar hubungan sosial dalam setiap kehidupannya. Selain itu manusia adalah organisme yang tumbuh selama proses penuaan dan manusia tidak bisa menghindar dari yang namanya penuaan ini. Namun dalam kehidupan bermasyarakat, orang-orang dengan umur lanjut usia menjalani hidupnya sendiri tanpa ada yang mengurusnya karena berbagai alasan, seperti tidak memiliki saudara, ataupun memiliki anak atau keturunan, (Putri, 2022:1).

Lanjut usia merupakan suatu tahapan akhir dari tingkatan umur seorang manusia setelah melalui berbagai fase perkembangan mulai dari anak kecil, remaja, dewasa hingga mencapai pada fase yang terakhir yaitu lansia. Lansia telah di atur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Hal ini yang mana dalam pasal 1 ayat (2) Undang Undang No. 13 Tahun 1998 di jelaskan bahwasanya seseorang yang dapat di katakan lansia yaitu orang yang sudah mencapai usia 60 Tahun ke atas. Setiap dari tahapan perkembangan dari lahir hingga sampai pada fase lansia akan terus mengalami perubahan. Jika pada waktu masa bayi akan mengalami perkembangan dari merangkak hingga sudah bisa berjalan. Hal ini begitupun juga terjadi pada lansia lansia ini juga akan mengalami suatu perubahan yang mana perubahan itu akan mengalami penurunan dari berbagai faktor seperti

stamina, fisik, mental dan juga faktor sosial (Ningrum, 2022:1). Kalau di tinjau dari psikologi perkembangan pada usia lansia 60 Tahun merupakan masa yang di tandai dengan perubahan-perubahan seperti perubahan fisik yaitu perubahan pada kulit, berubahnya rambut dan beruban, masalah persendian, perubahan mata, perubahan pada gigi dan faktor psikologis seperti menurunnya daya ingat pada lansia, dan membuat lansia gampang stres (Thahir, 2018:167-168).

Pada era sekarang problem kesejahteraan sosial terhadap lansia sangat kompleks yang berdampak pada banyak tidak terpenuhi pelayanan kesejahteraan yang di berikan oleh pemerintah baik bantuan dari segi finansial, logistik, kesehatan, bantuan tempat tinggal layak huni dan lain-lain, masih banyak para lansia yang tidak terjamah oleh bantuan bantuan sosial oleh pemerintah yang mengakibatkan para lansia tersebut tidak mampu melaksanakan kelangsungan hidup secara layak dan bermartabat. di tambah lagi banyak anak-anak yang usia produktif bekerja masih ada ketergantungan kepada orang tuanya yang notabeni sudah masuk fase lansia yang termasuk usia tidak produktif bekerja (Ningtihana dkk, 2021:51). Problem yang di jelaskan di atas berdasarkan data tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) menjelaskan bahwa lansia penerima manfaat program bantuan sosial hanya 02% dari total jumlah lansia di seluruh Indonesia, sementara itu fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian lansia hidup dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, sekitar 11% lansia dalam kondisi miskin dan lebih dari 60% hidup bersama keluarga yang memiliki

perekonomian yang rendah (Rahayu dkk, 2020:2). Padahal kesejahteraan sosial sudah sangat jelas di atur dalam regulasi hukum seperti yang di jelaskan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 1998, pasal 1 mendefinisikan kesejahteraan sebagai sebuah tata kehidupan sosial yang meliputi aspek material dan spiritual. Kesejahteraan ini ditandai oleh rasa aman, kesucilaan, serta ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial dengan sebaik-baiknya, baik untuk diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Semua ini dilakukan dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban manusia sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan data BPS Nasional Tahun 2022, di Indonesia terdapat sekitar 29 juta penduduk lanjut usia (lansia) yang merupakan sekitar 10,82% dari populasi negara ini, dan jika di lihat dari status ekonomi menurut data sensus BPS maret 2022 juga menjelaskan bahwa sebanyak 41, 11 persen lansia tinggal dirumah tangga di tingkat ekonomi 40% terbawah, sebanyak 37,17% tinggal di 40% menengah dan 21,71% lansia tinggal di rumah tangga 20% teraratas (Poltak dkk, 2022:1). Berdasarkan data diatas bisa di simpulkan bahwa rata-rata lanjut usia (lansia) masih banyak berada pada ekonomi paling rendah yang mana hal ini perlu di perhatikan oleh pemerintah agar fenomena *ageing population* atau banyaknya penduduk Indonesia yang sudah umur 60 Tahun ke atas atau juga bisa di katakana lansia bisa merasakan kesejahteraan baik dari ekonomi, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan dan perlakuan yang sama tanpa memandang strata sosial.

Provinsi Jawa Timur termasuk daerah yang memiliki jumlah penduduk lansia di Indonesia mencapai angka tertinggi. Berdasarkan data BPS Jawa Timur Tahun 2022, penduduk lanjut usia (lansia) di Jawa Timur 13,97% dari keseluruhan penduduk meningkat dari Tahun sebelumnya sebesar 13,57% yang menandakan Jawa Timur tergolong penduduk tua dan termasuk provinsi *ageing population* termasuk struktur daerah menuju tua yang mana suatu bukti keberhasilan pembangunan manusia. Pemerintah Jawa Timur harus bisa memanfaatkan fenomena *ageing population* sebaik mungkin, akan tetapi meningkatnya penduduk lansia juga bisa berdampak negatif yaitu salah satu implikasi *old dependency ration* yaitu merupakan angka rasio ketergantungan penduduk lansia pada Tahun 2022 berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk untuk kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur hasil sensus sebesar 21,50% angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk produktif harus menanggung sekitar 21 orang lansia. Hal ini mencerminkan besarnya beban ekonomi yang ditanggung oleh penduduk usia peoduktif terhadap populasi lanjut usia (Salam dkk, 2022:11). Mensejahterakan lansia itu merupakan suatu amanat dari Undang-Undang, dalam Undang-undang No 13 Tahun 1998 terdapat amanat yang menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi kelompok lansia yang bertujuan untuk memastikan bahwa mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang layak.

Berdasarkan persentase penduduk lanjut usia menurut kabupaten/kota se Jawa Timur dengan pendidikan tertinggi yang di tamatkan Tahun 2023

Kabupaten Sumenep termasuk kabupaten nomor 2 setelah Kabupaten Sampang dari 79 kabupaten di Jawa Timur dengan lansia lulusan paling tingginya pada sekolah dasar (SD) dengan pesentase 93,33%, juga berdasarkan persentase penduduk lansia berdasarkan kabupaten/kota serta kemampuan membaca dan menulis Tahun 2022, Kabupaten Sumenep menempati urutan ke-5 dari 79 kabupaten/kota yang penduduk lansianya tidak bisa membaca dan menulis dengan persentase 43,98% adapun juga Kabupaten Sumenep termasuk kabupaten ke-7 dari 79 kabupaten/kota se Jawa Timur dengan keluhan kesehatan dan tidak berobat jalan karena faktor ekonomi dengan persentase 1,56% (Salam dkk, 2022:94).

Hal ini mencerminkan salah satu suatu kesenjangan yang terjadi di masyarakat yang memerlukan perhatian dari pemerintah dan juga masyarakat menjamin kesejahteraan hidup para lansia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2004 yang tercantum dalam Bab II Pasal 4 mengenai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pemerintah serta masyarakat”. Penjelasan lebih lanjut mengenai hak-hak lansia juga terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial No. 19 Tahun 2013 Tentang Asistensi Sosial Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang menegaskan bahwa lansia berhak menerima kesejahteraan, perawatan, perlindungan, dan pelayanan baik dalam keluarganya dalam lembaga. Salah satu lembaga yang di bentuk untuk mensejahterakan lansia yaitu LKS LU

(Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia) adalah organisasi atau perkumpulan sosial yang bertugas untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia. Pengertian ini merujuk pada Peraturan Menteri Sosial No. 19 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 5 dan 6 yang menyatakan bahwa LKS LU dapat berupa organisasi yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

LKS LU AL - AISIYAH merupakan lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial yang menyediakan layanan bantuan sosial, layanan kesehatan dan juga layanan spiritual keagamaan bagi individu yang sudah memasuki lanjut usia yang luput dari program kesejahteraan sosial lansia, LKS LU AL - AISIYAH ini hadir sebagai bentuk perhatian terhadap masalah yang di alami oleh kelompok ada di Desa Talang, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. Adapun tujuan di dirikannya LKS LU AL - AISIYAH yaitu: tidak meratanya program kesejahteraan sosial lansia kepada seluruh lansia yang ada di Desa Talang dan banyaknya keluarga miskin di Desa Talang. Berdasarkan Data BPS Kabupaten Sumenep Tahun (2023 <https://sumenepkab.bps.go.id/publikation.html>), desa Talang merupakan desa dengan jumlah penduduknya mencapai 6.231 dan 991 berasal dari keluarga miskin yang 215 keluarga dihuni oleh kelompok lansia. 60 lansia merupakan lansia binaan dari LKS LU AL - AISIYAH yang mana lansia binaan ini yaitu lansia yang luput dari asistensi ataupun program kesejahteraan lansia baik dari pemerintah Desa Talang maupun dari pemerintah Kabupaten Sumenep. LKS LU AL- AISIYAH ini di kelola oleh

Yayasan AL – AISIYAH AMIR yang Ada di Desa Talang yang keaggotaan relawan dari pengelola LKS LU ini berasal dari masyarakat yang ada di Desa Talang, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada kelompok lansia yang ada di Desa Talang, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep LKS LU AL - AISIYAH hadir untuk mengatasi problem yang terjadi pada kelompok lansia dan meningkatkan taraf kesejahteraan dan memenuhi setiap kebutuhan baik kebutuhan bantuan sosial, kebutuhan layanan kesehatan dan juga kebutuhan kegiatan spiritual keagamaan yang bagi kelompok lansia yang menjadi binaan dari LKS LU AL – AISIYAH.

Melalui penjelasan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk mengambil judul skripsi yang berbunyi **“Implementasi Program LKS LU AL - AISIYAH Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia Di Desa Talang Kec. Saronggi Kab. Sumenep”**.

B. Rumusan Masalah

Maka penulisan skripsi ini penulis akan menjabarkan rumusan masalah yang meliputi:

1. Bagaimana implementasi program LKS LU AL - AISIYAH dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lansia di Desa Talang Kec. Saronggi Kab. Sumenep. ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program LKS LU AL - AISIYAH dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lansia di Desa Talang, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui Penulisan dari penelitian skripsi yang di susun oleh peneliti ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses implementasi program LKS LU AL - AISIYAH dalam meningkatkan kesejahteraan lansia di Desa Talang Kec. Saronggi Kab. Sumenep.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi program LKS LU AL - AISIYAH.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang berbentuk penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sumbangan pemikiran serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi dari program LKS LU AL - AISIYAH ini dan juga memberikan suatu sumbangan pemikiran yang lebih luas tentang kesejahteraan sosial lanjut usia yang mana hal ini semoga bisa membantu memberikan wawasan yang lebih luas dan memberikan suatu kontribusi pemahaman teoritis mengenai integrasi nilai-nilai dalam kesejahteraan sosial lanjut usia dan juga berdampak positif pada aspek-aspek kesejahteraan lansia seperti kesehatan fisik dan mental, interaksi sosial, pendidikan, pemberdayaan dan juga keterlibatan aktif dala kegiatan keagamaan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil Penulisan penelitian ini secara umum, diharapkan dapat dijadikan panduan kebijakan kepada pemerintah kabupaten, desa dan kesadaran masyarakat sekitar terkait untuk meningkatkan efektivitas program LKS LU AL - AISIYAH dan juga menjadi panduan terhadap pengelola LKS LU AL - AISIYAH untuk lebih kompeten lagi merumuskan program yang lain yang orientasinya terhadap kesejahteraan lansia di Desa Talang, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep dan juga harapan dari adanya judul penelitian ini dapat menjadi rekomendasi untuk lembaga LKS LU AL - AISIYAH terkait di dalamnya untuk membantu membuat/merancang strategi baru yang lebih efektif, efisien dan juga relevan dengan kebutuhan lanjut usia di Desa Talang, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi kebijakan publik

Implementasi kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait dalam melaksanakan suatu kebijakan yang prosesnya dimulai dengan menyusun program yang merupakan hasil dari kebijakan tersebut yang selanjutnya produk kemudian produk digunakan menjadi dalam bentuk kegiatan yang konkret untuk diimplementasikan (Utari, 2016:15).

2. LKS LU

LKS LU merupakan Salah satu lembaga yang di bentuk untuk mensejahterakan lansia yaitu LKS LU (Lembaga Kesejahteraan Sosial

Lanjut Usia) yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 19 Tahun 2013 khususnya pada Pasal 1 Ayat 5 dan 6 menyebutkan bahwa lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia yang selanjutnya di singkat LKS LU adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia, baik yang berstatus sebagai badan hukum maupun yang tidak.

3. Kesejahteraan sosial

Kesejahteraan sosial dapat dipahami sebagai suatu kondisi ideal yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang meliputi kehidupan, baik material maupun spiritual, yang mana dalam hal ini tidak ada satu aspek yang dianggap lebih penting daripada yang lainnya, sebaliknya fokusnya adalah pada upaya mencapai keseimbangan yang berkelanjutan antara aspek sosial, material dan spiritual dalam kehidupan kita (Ananda, 2020:25).

4. Lanjut usia

Lanjut usia adalah fase terakhir dalam perkembangan kehidupan manusia. Proses penuaan adalah perjalanan yang langsung sepanjang hidup. Menjadi tua yang berarti seseorang telah melewati tiga tahap penting dalam hidupnya, yaitu kanak-kanak, masa dewasa dan kemudian masa tua. Nugroho dalam (Wardani, 2015:7).